



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi pelayanan Tera dan Tera Ulang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perlu mengatur pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
8. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku oleh pegawai yang berhak melakukannya, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
9. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
10. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
11. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

Pasal 2

Pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP merupakan salah satu pelayanan Metrologi Legal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melakukan pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. Dinas;
 - b. tempat sidang Tera Ulang di luar Dinas;
 - c. tempat UTTP Terpasang Tetap; atau

- d. tempat UTTP terpakai.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tempat sidang Tera Ulang di luar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan pemilik/pemakai UTTP atau Pihak Ketiga membawa UTTP dalam keadaan:
 - a. bersih;
 - b. tidak berkarat; dan
 - c. siap untuk diuji.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang di tempat UTTP Terpasang Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan tempat UTTP terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
 - a. atas permohonan tertulis dari pemilik/pemakai UTTP atau Pihak Ketiga;
 - b. pemilik/pemakai UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan:
 - 1. standar ukuran;
 - 2. bahan penguji dan perlengkapannya;
 - 3. peralatan dan perlengkapan kerja;
 - 4. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 5. teknisi dan/atau tenaga bantuan; dan
 - 6. ruangan kerja.
 - c. khusus untuk pelaksanaan pelayanan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan apabila jumlah UTTP paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan Tera dan Tera Ulang pada Dinas dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

UTTP yang telah selesai dilakukan pengujian oleh pegawai aparatur sipil negara yang berhak melaksanakan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang di Daerah, dapat dibubuhi tanda Tera tahun berlaku dan disertai dengan surat keterangan hasil pengujian Tera yang ditandatangani oleh kepala Dinas atau pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya yang terdekat atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam hal belum memiliki:
 - a. ruang lingkup fasilitasi pelayanan Metrologi Legal tertentu; dan
 - b. sumber daya manusia di bidang Metrologi Legal.
- (2) Kerja sama pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya atas pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang di Dinas dan tempat sidang Tera Ulang di luar Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Biaya atas pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang di tempat UTTP Terpasang Tetap dan UTTP terpakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d dibebankan kepada pemilik/pemakai UTTP atau Pihak Ketiga sebagai pihak pemohon.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UTTP khusus usaha mikro, kecil, dan menengah dengan penghasilan atau omzet per tahunnya di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pembebanan biaya pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang dapat dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pembebanan biaya kepada pemilik/pemakai UTTP atau Pihak Ketiga sebagai pihak pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama operasional antara kepala Dinas dan pemilik/pemakai UTTP atau Pihak Ketiga.
- (5) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. biaya pengangkutan peralatan standar ukuran, peralatan, instrumen, dan perkakas kemetrollogian sesuai dengan standar biaya angkutan yang berlaku; dan
 - b. biaya transportasi, akomodasi, dan/atau uang harian bagi aparatur sipil negara yang bertugas melaksanakan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standar harga satuan untuk perjalanan dinas di Daerah.
- (6) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik/pemakai UTTP atau Pihak Ketiga sebagai pihak pemohon.
- (7) Ketentuan mengenai format perjanjian kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pelaksanaan kerja sama operasional yang ditandatangani oleh kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengenaan komponen biaya atas pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang yang dibebankan kepada pemilik/pemakai UTTP atau Pihak Ketiga sebagai pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) yang telah dibayar, dinyatakan tetap sah dan berlaku sesuai dengan kesepakatan para pihak atau perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Maret 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 25 Maret 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN
TERA ULANG

A. Format Perjanjian Kerja Sama Operasional

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2 Nama :
Jabatan :
Nama Dinas : Dinas
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal bahwa pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal diselenggarakan oleh UML, Dinas Kabupaten Kayong Utara mengadakan perjanjian kerjasama operasional dalam hal pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang dengan perusahaan pemohon.

Untuk itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan perjanjian kerja sama operasional sebagaimana tercantum di bawah ini:

Pasal 1
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama Operasional ini berlaku sejak tanggal penandatanganan, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pasal 2

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a. Menyediakan tempat pelayanan tera dan tera ulang yang layak;
 - b. Menyediakan peralatan standar yang diperlukan untuk pelayanan tera dan/atau tera sesuai permohonan;
 - c. Menyediakan pembiayaan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelayanan tera dan/atau tera ulang dilaksanakan berupa:
 - biaya sewa dan pengangkutan peralatan standar ukuran, peralatan, instrument dan perkakas untuk keperluan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang; dan

- biaya perjalanan dinas Petugas yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA melaksanakan Tera dan/atau Tera Ulang terdiri dari biaya transportasi sampai ke lokasi pelayanan (PP), akomodasi, dan uang harian sesuai dengan standar perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- d. Menyerahkan salinan/fotocopy Surat Permohonan untuk tera/tera ulang UTTP terpasang/tempat pakai dari wajib tera yang berdomisili di Kabupaten Kayong Utara kepada PIHAK KEDUA;
 - e. Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasional ini harus tetap di bayarkan oleh pihak KESATU apabila tera dan/tera ulang gagal dilakukan baik akibat kesalahan teknis maupun keadaan lainnya.
- (2) Hak PIHAK KESATU adalah:
- a. Menerima pelayanan tera dan/atau tera ulang dari PIHAK KEDUA sesuai dengan surat permohonan PIHAK KESATU;
 - b. Menerima Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) asli dari PIHAK KEDUA untuk diberikan kepada Wajib Tera.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menyediakan personel dan membantu penyediaan peralatan standar ukur yang diperlukan untuk pelayanan tera dan/atau tera sesuai permohonan PIHAK KESATU;
 - b. Melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang sesuai waktu yang telah disepakati;
 - c. Menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) asli kepada PIHAK KESATU setelah PIHAK KESATU melunasi seluruh biaya untuk pelaksanaan tera dan tera ulang.
- (4) Hak PIHAK KEDUA adalah:
- a. Mendapatkan tempat penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang yang layak;
 - b. Menerima Biaya Perjalanan Dinas berupa uang harian, biaya transportasi sampai ke lokasi pelayanan (PP) dan biaya penginapan selama kegiatan dilaksanakan, untuk personil/pegawai yang ditugaskan sesuai dengan standar biaya yang berlaku;

Pasal 3

Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 2 maka pelaksanaan pelayanan tera dan/atau tera ulang tidak dapat dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

1. Segala masalah/perselisihan yang timbul akibat adanya perjanjian kerja operasional ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

Surat perjanjian kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Biaya Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang

KOP Perusahaan Pemohon

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Kepada

Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kayong Utara

di

Sukadana

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional antara pihak pemohon yaitu..... dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kayong Utara nomor.....tanggal..... tentang pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang yang telah diajukan oleh pihak pemohon maka(nama pemohon) menyatakan kesanggupan untuk membayar seluruh biaya pelaksanaan Tera/Tera Ulang yang disepakati.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun sebagaimana tersebut di atas, termasuk apabila di kemudian hari muncul dampak baru yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini, Kami bersedia bertanggung jawab.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan,

Cap Perusahaan dan Tanda Tangan

Nama Penanggung Jawab
Jabatan

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA